



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 1 TAHUN 2008

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KOTA BATAM TAHUN 2008

WALIKOTA BATAM,

Menimbang





- a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat mengatasi kemiskinan dan kerawanan salah satunya Pemerintah mengadakan Program Beras Miskin (Raskin) untuk membantu mendapatkan salah satu kebutuhan pokok makanan dengan harga terjangkau / murah;
- b. bahwa Pedoman Umum Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan PERUM BULOG;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka dalam rangka meningkatkan koordinasi, integrasi dan keterpaduan dalam penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaanya, perlu menetapkan kembali Petunjuk Teknis (Juknis) didalam pembentukan program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dengan peraturan Walikota Batam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	





2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 No 3);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 9);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 17).

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002;
2. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Batam dan Pengesahan, Pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
4. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 0518/KDH.460/12.07 tanggal 29 Desember 2007 Perihal : Penetapan Pagu Alokasi Raskin Kabupaten/ Kota se-Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2008;
5. Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan PERUM BULOG;
6. Surat Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat Nomor : B-216/KMK/DEP.II/II/2008 tanggal 5 Februari 2008 perihal : Penambahan Pagu Raskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008;
7. Surat Perum Bulog Nomor : B-61.03010.02.2008 tanggal 5 Februari 2008, perihal : Tambahan Pagu Raskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PROGRAM BERAS RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN 2008 KOTA BATAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Kota Batam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam;
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. SATKER RASKIN adalah Satuan Kerja Divre/Subdivre/Kanlog yang bertugas Dan bertanggung jawab mengangkut beras dari gudang perum BULOG sampai dengan titik distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi;
5. Pelaksana Distribusi adalah kelompok kerja di titik distribusi yang terdiri dari aparat kecamatan, kelurahan yang ditunjuk oleh Camat, Lurah, dibantu oleh anggota masyarakat, atau institusi ekonomi kemasyarakatan lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada Penerima Manfaat RASKIN;
6. Titik Distribusi adalah tempat atau Lokasi penyerahan beras oleh SATKER RASKIN kepada pelaksana distribusi Kelurahan yang dapat dijangkau Penerima Manfaat RASKIN, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Kota Batam dengan Divre/Subdivre/Kanlog;
7. Penerima Manfaat RASKIN adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kelurahan yang berhak menerima beras RASKIN, sebagai hasil seleksi Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM), ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat;
8. Musyawarah Kelurahan merupakan forum di tingkat Kelurahan sebagai sarana untuk menetapkan Penerima Manfaat yang berhak menerima beras RASKIN. Untuk efektifitasnya dapat dilakukan pendampingan oleh Tim RASKIN dan pihak lain yang ditunjuk;
9. Beras Standar Kualitas Bulog adalah beras kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama. Sebagaimana dimaksud dalam Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 0518/KDH.460/12.07 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penetapan Pagu Alokasi Raskin Kabupaten/Kota se-Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2008;
10. Kuantum Pagu Raskin adalah jumlah alokasi beras miskin (Raskin) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
11. Subdivre Batam adalah Sub Divisi Regional Badan Logistik Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN





Pasal 2

- (1) Tujuan Program RASKIN adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui Pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- (2) Sasaran Program RASKIN Tahun 2008 adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 33.408.000 RTM melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTM/bulan selama 10 bulan dengan harga Rp. 1.600/Kg netto di titik distribusi.
- (3) Pagu Raskin Kota Batam Tahun 2008 untuk 10 bulan (Januari s/d Oktober 2008) adalah sebagai berikut :
 - Semula : 33.408 RTM x 10 Kg/RTM x 10 bulan = 3.340.800 Kg
 - Tambahan : 33.408 RTM x 5 Kg/RTM x 9 bulan = 1.503.360 Kg
 - Total Pagu Raskin Tahun 2008 = 4.844.160 Kg(Pagu alokasi lampiran 1).
- (4) Berkaitan dengan pagu Raskin dan Pengalokasiannya terlampir dalam lampiran I Peraturan Walikota Batam ini.

BAB III
PERENCANAAN PROGRAM
Bagian Pertama
Penentuan Pagu dan Alokasi

Pasal 3

- (1) Kuantum Pagu RASKIN Nasional ditetapkan berdasarkan besarnya subsidi pangan (RASKIN) yang disediakan Pemerintah dalam APBN tahun 2008.
- (2) Tim RASKIN pusat mengalokasikan kuantum pagu RASKIN kepada masing-masing Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengacu pada data Rumah Tangga Miskin (RTM) dari BPS.
- (3) Berdasarkan Kuantum pagu RASKIN masing-masing Propinsi, Tim RASKIN Propinsi mengalokasikan kuantum Pagu RASKIN kepada masing-masing Kabupaten/Kota, dengan mengacu pada data Rumah Tangga Miskin (RTM) dari BPS dan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah, yang dituangkan dalam ketetapan Gubernur.
- (4) Berdasarkan Kuantum pagu RASKIN masing-masing Kabupaten/Kota, Tim RASKIN Kota Batam mengalokasikan Kuantum Pagu RASKIN kepada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan, dengan mengacu pada data Rumah Tangga Miskin dari BPS maupun Pemerintah Kota Batam dan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah, yang dituangkan dalam keputusan Walikota.
- (5) Apabila alokasi pagu RASKIN tidak didistribusikan sesuai waktu yang direncanakan di suatu wilayah Kecamatan atau Kelurahan, maka Tim RASKIN Kota Batam dapat merelokasi pagu RASKIN ke wilayah Kecamatan/Kelurahan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

lain sesuai dengan tingkat kewenangannya. Apabila sampai pada akhir tahun terdapat sisa pagu RASKIN yang tidak dapat didistribusikan, maka sisa pagu RASKIN tersebut tidak berlaku pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Perencanaan Distribusi

Pasal 4





- (1) Dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program RASKIN perlu disusun Rencana Distribusi selama periode 2008 yang meliputi frekuensi, kuantum dan jadwal waktunya sesuai kondisi obyektif masing-masing daerah dan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.
- (2) Waktu pendistribusian disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah Kecamatan/Kelurahan setempat khususnya pada waktu musim paceklik.
- (3) Beras yang didistribusikan untuk Program Raskin pada dasarnya menggunakan kemasan yang berlabel "Beras Untuk Rumah Tangga Miskin". Dalam hal tidak terdapat persediaan beras berlabel "Beras Untuk Rumah Tangga Miskin" maka dapat menggunakan persediaan beras yang ada.

Bagian Ketiga

Penentuan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pagu RASKIN yang telah ditetapkan oleh Walikota Batam, Kecamatan/Kelurahan melalui forum Musyawarah Kelurahan menentukan Penerima Manfaat RASKIN dengan cara menyeleksi/memverifikasi nama-nama Rumah Tangga Miskin yang berhak menerima beras RASKIN secara transparan dan partisipatif.
- (2) Hasil Musyawarah Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan dilampiri Daftar Penerima Manfaat RASKIN (Format DPM-1) yang ditandatangani Lurah dan disahkan oleh Camat setempat. Keluarga Penerima Manfaat yang tercantum dalam DPM-1 diberikan identitas berupa kartu RASKIN atau dalam bentuk lain.
- (3) Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan mengikutsertakan aparat Kelurahan (termasuk Kepala Dusun/Lingkungan RT, RW) PLKB, anggota Dewan Kelurahan, Institusi Kemasyarakatan Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Keluarga Miskin.
- (4) Jumlah Penerima Manfaat RASKIN setiap Kelurahan dilaporkan secara berjenjang ke tingkat Kecamatan, Kota Batam dan Propinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penerima manfaat sesuai tingkatan wilayahnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Permintaan Alokasi (SPA) oleh Walikota Batam.
- (5) Daftar Penerima Manfaat RASKIN sesuai DPM-1 disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman Kelurahan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Bagian Keempat
Indikator Keberhasilan Program

Pasal 6





- (1). Indikator keberhasilan pelaksanaan Program RASKIN adalah Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi.
- (2).
 - a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat adalah RASKIN hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat RASKIN hasil Musyawarah Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu RASKIN atau bentuk lain).
 - b. Tepat Jumlah adalah Jumlah beras RASKIN yang merupakan hak Penerima Manfaat adalah 15 Kg/RTM/bulan selama 10 bulan sesuai dengan hasil Musyawarah.
 - c. Tepat Harga adalah Harga beras RASKIN adalah sebesar Rp. 1.600/Kg netto di Titik Distribusi.
 - d. Tepat Waktu adalah Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat RASKIN sesuai dengan Rencana Distribusi.
 - e. Tepat Administrasi adalah Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

Bagian Kelima

Penyaluran dan Pembayaran beras Miskin

Pasal 7

- (1) Penyaluran beras RASKIN dilaksanakan oleh Subdivre Batam sampai di titik distribusi didasarkan atas Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang diajukan oleh Pemerintah Kota Batam.
- (2) Pelaksanaan penyaluran beras RASKIN dilaksanakan oleh Subdivre Batam sampai di titik distribusi berdasarkan permintaan tertulis dari masing-masing Camat/Lurah.
- (3) Pagu/jatah perbulan yang telah ditetapkan dalam Juknis ini, jika tidak dilakukan permintaan penyaluran berasnya oleh Camat/Lurah pada bulan yang dimaksud, maka jatah tersebut dapat disalurkan kepada Kelurahan lain dalam satu Kecamatan atau Kecamatan lainnya yang pagu/jatahnya masih kurang atau Kecamatan/Kelurahan yang masih membutuhkan.
- (4) Pembayaran harga beras RASKIN dari Pelaksana Distribusi Akhir kepada Satgas Raskin harus tunai Rp. 1.600,- per kg netto.
- (5) Apabila ada keluarga sasaran penerima manfaat tidak mampu untuk membayar tunai dapat dikecualikan dengan syarat Camat/Lurah membuat jaminan tertulis dan pelunasannya selambat-lambatnya satu bulan sejak beras diterima Pelaksana Distribusi Akhir (Model MJ).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB IV
PENGGORGANISASIAN

Pasal 8





- (1) Penanggung jawab pelaksana dan pemantauan Raskin di tingkat Kota Batam adalah Walikota Batam dan dalam pelaksanaannya secara fungsional didukung oleh Tim Koordinasi dan Monev Raskin Kota Batam yang terdiri dari Instansi terkait dan berbagai pihak yang dipandang perlu.
- (2) Penanggung Jawab pendistribusian Raskin dari titik distribusi sampai kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat adalah Camat dan Lurah dan dalam pelaksanaannya dapat dibentuk Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan dengan susunan sebagai berikut :
 1. Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kecamatan.
 1. Penanggung Jawab : Camat.
 2. Koordinator : Sekretaris Kecamatan.
 3. Urusan Penyaluran : Kasi PMKS
 2. Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kelurahan.
 1. Penanggung Jawab : Lurah.
 2. Urusan Penyaluran : Tim Kelurahan.
- (3) Satuan Tugas (Satgas) RASKIN Sub Divre Batam dibentuk atas dasar Surat Keputusan Kepala Sub Divre Batam.

BAB V

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi dan Monev RASKIN Kota Batam
 - A. Tim Koordinasi Raskin Kota Batam bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pemantauan Raskin di Kota Batam dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 1. Koordinator Pelaksana bertugas mengkoordinasikan, memantau, memonitor, mengevaluasi pelaksanaan , sosialisasi dan penanganan keluhan dalam pelaksanaan Program Raskin Tahun 2007.
 2. Wakil Koordinator Pelaksana bertugas membantu kegiatan Koordinator Pelaksana.
 3. Penanggung jawab penyediaan dan pendistribusian beras bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pendistribusian beras dalam lingkup Subdivre Batam dari gudang sampai ke titik distribusi, penyelesaian administrasi dan penyelesaian pembayaran harga beras.
 4. Penanggung jawab penyediaan data dasar bertugas untuk penetapan dan pemutakhiran data keluarga sasaran penerima manfaat RASKIN di seluruh Kota Batam.
 5. Penanggung jawab penanganan pengaduan masyarakat bertugas dan bertanggung jawab dalam merespon terhadap berbagai

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

pengaduan/keluhan yang timbul dari masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidak serasian dalam pelaksanaan RASKIN di Kota Batam.

6. Sekretaris bertugas membantu Koordinator Pelaksana secara teknis dan administrasi dalam mengkoordinasikan, memantau, memonitor, mengevaluasi pelaksanaan, sosialisasi dan penanganan keluhan dalam pelaksanaan RASKIN di Kota Batam.

7. Anggota/Sekretariat bertugas membantu tugas Tim dalam kegiatan kesekretariatan.

(2) Tim Pelaksana RASKIN Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Tim Pelaksana RASKIN Tingkat Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab dalam pendistribusian beras RASKIN dari titik distribusi sampai kepada keluarga sasaran penerima dan pembayarannya dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Tim Pelaksana RASKIN Tingkat Kecamatan.

Tim Pelaksana RASKIN Tingkat Kecamatan bertugas sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pendistribusian dan pembayaran beras RASKIN Keluarga Sasaran Penerima Manfaat di wilayahnya.
- b. Koordinator bertugas mengkoordinasikan, memantau/memonitor, mengevaluasi pelaksanaan, sosialisasi dan penanganan keluhan dalam pelaksanaan RASKIN di wilayahnya.
- c. Urusan Penyaluran bertugas melaksanakan distribusi dan mengevaluasi pelaksanaan RASKIN per Kelurahan dalam wilayah Kecamatan.
- d. Urusan Data bertugas menyiapkan data keluarga sasaran penerima RASKIN berdasarkan nama dan alamat keluarga yang berada di Kelurahan maupun wilayah kecamatan.





2. Tim Pelaksana RASKIN Tingkat Kelurahan.

Tim Pelaksana RASKIN Tingkat Kelurahan bertugas sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pendistribusian dan pembayaran beras RASKIN bagi Keluarga Sasaran Penerima Manfaat di wilayahnya.
- b. Petugas Penyaluran bertugas melaksanakan penyaluran beras RASKIN dan menerima pembayarannya dari masyarakat penerima manfaat ditingkat Kelurahan dan mencatat dalam Daftar Realisasi Penjualan Beras (Model DPM-2).
- c. Urusan Penyiapan Data bertugas secara bersama-sama menyiapkan data keluarga Penerima Manfaat Program RASKIN (Model DPM-1) yang telah ditetapkan Lurah dan disahkan oleh CAMAT.

(3) Satuan Tugas (Satgas) RASKIN Sub Divre Batam.

Satuan Tugas (Satgas) RASKIN Sub Divre Batam bertanggung jawab secara teknis dalam penyediaan dan pendistribusian beras RASKIN dari gudang Bulog sampai ke Titik Distribusi.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB VI
MEKANISME PENDISTRIBUSIAN, PENYELESAIAN DOKUMEN
DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Bagian Pertama
Mekanisme Pendistribusian





Pasal 10

- (1) Sesuai jumlah alokasi yang telah ditetapkan Gubernur Kepulauan Riau, Walikota menerbitkan/mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) RASKIN dengan mencantumkan jumlah/kuantum beras kepada Kasub Divre Batam.
- (2) Berdasarkan SPA RASKIN, Kasub Divre Batam menerbitkan SPPB/DO beras kepada Satgas RASKIN sesuai jumlah permintaan alokasi yang diajukan oleh Walikota Batam.
- (3) Atas dasar SPPB/DO, Kepala Gudang menyerahkan beras kepada Satgas RASKIN sesuai dengan ketentuan pergudangan yang berlaku.
- (4) Satgas RASKIN Sub Divre Batam mengangkut dan menyerahkan beras RASKIN ke Titik Distribusi.
- (5) Pelaksanaan pendistribusian beras RASKIN ke Pelaksana Distribusi kepada penerima manfaat merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (6) Penyerahan beras oleh Satgas RASKIN ke Pelaksana Distribusi harus dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat saat penyerahan, ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta saksi dengan nama dan identitas jelas di cap/stempel yang dimiliki (Model BAST).
 - a. Apabila distribusi beras kepada penerima manfaat tidak habis disalurkan kepada penerima manfaat paling lambat pada bulan berikutnya.
 - b. Terhadap distribusi yang ditunda pada bulan tertentu karena tunggakan (Hasil Penjualan) HP RASKIN, maka penyaluran RASKIN pada bulan berikutnya dapat dilayani setelah HP dilunasi.
 - c. SPA bulan tertentu yang belum selesai terlayani sebagian atau seluruhnya, apabila akan dialokasikan kembali pada bulan tertentu dengan atau tanpa perubahan, dapat dilayani kembali dengan SPA tersebut kecuali apabila ada perubahan lokasi yang dilakukan dengan menerbitkan SPA baru dengan merujuk kepada SPA lama dan sisa yang belum terlayani. SPA untuk pelayanan tersebut dipisahkan dengan SPA rutin bulan berjalan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Dokumen Administrasi

Pasal 11

- (1) Setelah dilaksanakan penyerahan beras di titik distribusi, dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh Pelaksana Satuan Tugas yang menyerahkan dengan Pelaksana Distribusi yang menerima di titik distribusi dan saksi.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (2) Berdasarkan BAST di tingkat titik distribusi, Sub Divre Batam membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan RASKIN per Kecamatan yang ditandatangani pejabat Sub Divre Batam dan Pejabat Kecamatan (MBA-0).
- (3) Berdasarkan MBA-0, Sub Divre Batam membuat Rekapitulasi Berita Acara Rekapitulasi Pelaksanaan RASKIN per Kecamatan (MBA-1) yang ditandatangani oleh Kasub Divre Batam dan Pejabat Pemerintah Kota Batam serta saksi dari Tim RASKIN Daerah.
- (4) Pembuatan MBA-1 bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu MBA-0 selesai seluruhnya . Dengan demikian untuk bulan alokasi yang sama dimungkinkan dibuat lebih dari 1 (satu) MBA-1.

Bagian Ketiga
Prosedur Pembayaran

Pasal 12





- (1) Pembayaran harga beras RASKIN dari Penerima Manfaat kepada Pelaksana Distribusi dan dari Pelaksana Distribusi kepada Satgas RASKIN harus tunai dengan Nominal harga Rp. 1.600,- per kg netto.
- (2) Apabila ada penerima manfaat tidak mampu untuk membayar tunai, maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan syarat Lurah/Camat/Walikota membuat jaminan tertulis dan pelunasannya selambat-selambatnya satu bulan sejak beras diterima Pelaksana Distribusi Akhir (Model MJ).
- (3) Pelaksana Distribusi menyetorkan hasil penjualan beras yang diterima kepada Satgas RASKIN dalam bentuk uang tunai atau bukti setor ke rekening Bank yang ditunjuk. Kemudian dibuatkan tanda terima dengan model kwintansi HP RASKIN rangkap 3.
- (4) Untuk memantau beras yang disalurkan dan pembayarannya (HP RASKIN), Satgas RASKIN membuat Kartu Kendali Distribusi dan Pembayarannya (Model KDP – RASKIN).

BAB VII

KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Tim RASKIN (Tim Monitoring dan Evaluasi RASKIN) sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing tingkatan wilayahnya untuk melakukan koordinasi dalam rangka membahas perkembangan pelaksanaan RASKIN.
- (2) Pemantauan dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi RASKIN sesuai dengan tingkatan wilayahnya. Objek pemantauan antara lain, ketepatan jumlah beras yang diterima penerima manfaat, ketepatan sasaran penerima manfaat, dan ketepatan harga beras yang dibayar penerima manfaat di titik distribusi.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RASKIN dilakukan oleh Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi RASKIN Kota Batam. Dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan Perguruan Tinggi atau institusi kemasyarakatan lainnya. Hasil evaluasi akan dilaporkan kepada Penanggung Jawab RASKIN Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

BAB VIII
SOSIALISASI





Pasal 14

- (1) Sosialisasi Program RASKIN bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program RASKIN kepada keluarga penerima manfaat, masyarakat umum dan instansi penanggung jawab di tingkat wilayahnya.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi RASKIN.
- (3) Program RASKIN yang disosialisasikan meliputi mekanisme distribusi RASKIN, Pemahaman Tugas, Tangung Jawab dan Fungsi masing-masing instansi, serta hak dan kewajiban keluarga sasaran penerima manfaat, mekanisme penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan.
- (4) Sosialisasi dan penyebaran informasi program RASKIN dapat dilakukan melalui media massa, serta berbagai forum pertemuan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya.

BAB IX
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Penanganan pengaduan masyarakat, setiap instansi berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya pengaduan/keluhan masyarakat dan mengupayakan tersedianya sarana untuk menampung pengaduan, melakukan pengecekan, penelitian, konfirmasi, sampai dengan menindaklanjuti.
- (2) Penanganan terhadap pengaduan yang timbul di masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan Program RASKIN, sedapat mungkin secara teknis dapat diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara bertingkat.
- (3) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan RASKIN dapat berasal dari penerima RASKIN atau masyarakat umum secara langsung, maupun dapat juga oleh melalui media massa (surat kabar, televisi dan radio). Pengaduan dapat diperoleh melalui Kotak Pos, Fax, E-mail, Telepon, Laporan dari institusi kemasyarakatan, dan pertemuan dengan lembaga independen, perguruan tinggi/institusi kemasyarakatan yang terkait lainnya.
- (4) Untuk merespon berbagai pengaduan/keluhan yang timbul dari masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan RASKIN baik yang berasal dari penerima RASKIN secara langsung, masyarakat umum maupun media massa, dapat dialamatkan kepada :
 - a. Pemerintah Kota Batam / Tim Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) RASKIN Kota BATAM.
Cq. Bagian Perekonomian Setda Kota Batam
Jl. Engku Putri No. 1 Batam Centre
Telp. (0778) 462 164 ext 5262
 - b. Perum BULOG Sub Divre Batam.

PARAF KOORLINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG _____	

Jl. Sriwijaya No. 22 – Batam.

Telp. (0778) 458398, Fax. (0778) 42412.

- c. Unit Pengaduan Masyarakat Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota Batam.

BAB X

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 16

Petunjuk Teknis (Juknis) RASKIN Tahun 2008 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi para pelaksana di lapangan sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dan keuangannya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

Pasal 17

Peraturan Walikota yang telah ditetapkan dan berlaku sebelum ditetapkannya peraturan ini, akan diadakan penyesuaian dengan peraturan ini.

BAB XI


PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 15 Februari 2008

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN





Diundangkan di Batam
Pada Tanggal 15 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

~~~~
AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Muda, Nip. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2008 NOMOR 47

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

DAFTAR ALOKASI BERAS MISKIN (RASKIN) TAHUN 2008
KOTA BATAM

KECAMATAN	KELURAHAN	RTM	KUANTUM 1 THN (10 bln)	PENAMBAHAN PAGU KUANTUM 1 THN (9 bln)	TOTAL KUANTUM 1 THN	DURASI	RATA - RATA 1 bln	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
SEI BEDUK	Muka Kuning	366	36.600	16.470	53.070	10	5.490	
	Tg. Piayu	1.144	114.400	51.480	165.880	10	17.160	
	Duriangkang	932	93.200	41.940	135.140	10	13.980	
	Mangsang	1.208	120.800	54.360	175.160	10	18.120	
		3.650	365.000	164.250	529.250		54.750	
SAGULUNG	Tembesi	457	45.700	20.565	66.265	10	6.855	
	Sei. Binti	1507	150.700	67.815	218.515	10	22.605	
	Sei. Lekop	711	71.100	31.995	103.095	10	10.665	
	Sagulung Kota	822	82.200	36.990	119.190	10	12.330	
	Sei. Langkai	847	84.700	38.115	122.815	10	12.705	
	Sei. Pelunggut	1193	119.300	53.685	172.985	10	17.895	
		5.537	553.700	249.165	802.865		83.055	
BATU AJI	Bukit Tempayan	215	21.500	9.675	31.175	10	3.225	
	Bullang	368	36.800	16.560	53.360	10	5.520	
	Kibing	1.399	139.900	62.955	202.855	10	20.985	
	Tg. Uncang	644	64.400	28.980	93.380	10	9.660	
		2.626	262.600	118.170	380.770		39.390	
SEKUPANG	Tg. Riau	543	54.300	24.435	78.735	10	8.145	
	Tiban Baru	120	12.000	5.400	17.400	10	1.800	
	Tiban Lama	406	40.600	18.270	58.870	10	6.090	
	Tiban Indah	104	10.400	4.680	15.080	10	1.560	
	Patam Lestari	415	41.500	18.675	60.175	10	6.225	
	Sei Harapan	318	31.800	14.310	46.110	10	4.770	
	Tg. Pinggir	94	9.400	4.230	13.630	10	1.410	
		2.000	200.000	90.000	290.000		30.000	




1	2	3	4	5	6	7	8
BATAM KOTA	Baloi Permai	581	58.100	26.145	84.245	10	8.715
	Sukajadi	0	0	0	0	0	0
	Belian	301	30.100	13.545	43.645	10	4.515
	Taman Baloi	602	60.200	27.090	87.290	10	9.030
	Teluk Tereng	535	53.500	24.075	77.575	10	8.025
	Sungai Panas	260	26.000	11.700	37.700	10	3.900
		2.279	227.900	102.555	330.455		34.185
LUBUK BAJA	Baloi Indah	626	62.600	28.170	90.770	10	9.390
	Batu Selicin	74	7.400	3.330	10.730	10	1.110
	Tg. Uma	1083	108.300	48.735	157.035	10	16.245
	Lubuk Baja Kota	74	7.400	3.330	10.730	10	1.110
	Kampung Pelita	200	20.000	9.000	29.000	10	3.000
		2.057	205.700	92.565	298.265		30.855
BATU AMPAR	Kampung Seraya	832	83.200	37.440	120.640	10	12.480
	Batu Merah	462	46.200	20.790	66.990	10	6.930
	Sei Jodoh	786	78.600	35.370	113.970	10	11.790
	Tg. Sengkuang	1.581	158.100	71.145	229.245	10	23.715
		3.661	366.100	164.745	530.845		54.915
BLKNG PADANG	P. Kasu	545	54.500	24.525	79.025	10	8.175
	P. Pemping	86	8.600	3.870	12.470	10	1.290
	Tg. Sari	336	33.600	15.120	48.720	10	5.040
	P. Terong	499	49.900	22.455	72.355	10	7.485
	Sekanak Raya	330	33.000	14.850	47.850	10	4.950
	P. Pecong	136	13.600	6.120	19.720	10	2.040
		1.932	193.200	86.940	280.140		28.980
NONGSA	Kabil	1.098	109.800	49.410	159.210	10	16.470
	Ngenang	181	18.100	8.145	26.245	10	2.715
	Batu Besar	444	44.400	19.980	64.380	10	6.660
	Sambau (Nongsa)	354	35.400	15.930	51.330	10	5.310
		2.077	207.700	93.465	301.165		31.155

1	2	3	4	5	6	7	8
BENGKONG	Bengkong Laut	836	83.600	37.620	121.220	10	12.540
	Tg. Buntung	905	90.500	40.725	131.225	10	13.575
	Bengkong Indah	823	82.300	37.035	119.335	10	12.345
	Sadai	682	68.200	30.690	98.890	10	10.230
		3.246	324.600	146.070	470.670		48.690
BULANG	P. Setokok	265	26.500	11.925	38.425	10	3.975
	Pantai Gelam	53	5.300	2.385	7.685	10	795
	Temoyong	146	14.600	6.570	21.170	10	2.190
	P. Buluh	356	35.600	16.020	51.620	10	5.340
	Batu Legong	161	16.100	7.245	23.345	10	2.415
	Bulang Lintang	323	32.300	14.535	46.835	10	4.845
			1.304	130.400	58.680	189.080	
GALANG	P. Abang	431	43.100	19.395	62.495	10	6.465
	Karas	586	58.600	26.370	84.970	10	8.790
	Sijantung	298	29.800	13.410	43.210	10	4.470
	Sembuiang	345	34.500	15.525	50.025	10	5.175
	Rempang Cate	558	55.800	25.110	80.910	10	8.370
	Subang Mas	149	14.900	6.705	21.605	10	2.235
	Air Raja	161	16.100	7.245	23.345	10	2.415
	Galang Baru	511	51.100	22.995	74.095	10	7.665
		3.039	303.900	136.755	440.655		45.585
TOTAL		33.408	3.340.800	1.503.360	4.844.160		501.120

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	